



MAQASIDI
JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Address: Alue Peunyareng Ring Road, Gampong
Gunong Kleng, Meureubo - West Aceh 23615
Email: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Phone: +62 852-7573-5306

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 033/Maqasidi/LoA/08/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **Determination of Child Custody for a Mumayyiz Child Based on the Child's Choice (A Study of Banda Aceh Sharia Court Decision Number 148/Pdt.G/2022/MS.bna)**

Author : Eka Nurul Fatihah¹, Fakhurrazi M. Yunus², Nahara Erianti³

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Article ID : 6575

Email : 220101006@student.ar-raniry.ac.id

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, August 08, 2026

Editor in chief



M. Ikhwan

Scopus ID: [58606551500](https://orcid.org/0000-0001-9146-5150)

"For confirmation of the authenticity of the Letter of Acceptance (LoA), please contact via WhatsApp: 085260083890 (Sumardi Efendi)."

Penetapan Hak Asuh Anak Mumayyiz Berdasarkan Pilihan Anak (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 148/pdt.G./2022/MS.bna)

Eka Nurul Fatihah¹, Fakhrurrazi M. Yunus², Nahara Erianti³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

¹Email Konfirmasi: 220101006@student.ar-raniry.ac.id

¹No WhatsApp (WA): +62 822-7484-0625

ABSTRAK

Sengketa hak hadhanah terhadap anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* merupakan salah satu persoalan hukum yang sering muncul setelah perceraian. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) memberikan hak kepada anak yang telah berusia dua belas tahun untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. Penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan masih menimbulkan persoalan mengenai kedudukan pilihan anak dalam pertimbangan hakim dan sejauh mana pilihan tersebut dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 148/Pdt.G./2022/MS.Bna serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyatakan pilihannya, yang kemudian diperkuat melalui penilaian terhadap kemampuan ayah dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, pembinaan agama, dan kesejahteraan anak. Pilihan anak untuk tetap diasuh oleh ayah didasarkan pada rasa aman dan nyaman yang lahir dari kesinambungan pengasuhan sejak perceraian, kedekatan emosional dengan ayah, serta stabilitas lingkungan pengasuhan yang telah dirasakannya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pilihan anak tidak dijadikan satu-satunya dasar penetapan hak hadhanah, melainkan dipadukan dengan pembuktian mengenai kelayakan pengasuhan sehingga mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap aspek psikologis anak dan alasan yang mendasari pilihannya, sehingga putusan hadhanah dapat memberikan kepastian hukum, serta memperkuat perlindungan hak-hak anak dalam praktik peradilan.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Mumayyiz, Putusan Mahkamah Syar'iyah

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis sebagai lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak. Keberadaan anak dalam keluarga dipandang sebagai amanah dan subjek hukum yang memiliki hak atas pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya (Jahwa et al., 2024). Hak tersebut tetap melekat meskipun perkawinan berakhir karena perceraian. Berakhirnya hubungan suami istri hanya menghapus ikatan perkawinan, sedangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berlangsung. Konsekuensi tersebut menempatkan pengasuhan anak sebagai salah satu akibat hukum yang paling penting dalam perkara perceraian, karena setiap keputusan mengenai anak harus berorientasi pada perlindungan hak-haknya serta menjamin keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal (Alauddin, 2018).

Perselisihan mengenai hak hadhanah merupakan salah satu persoalan yang paling sering muncul setelah perceraian. Sengketa tersebut berkaitan dengan penentuan pihak yang memperoleh hak mengasuh anak dan menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dalam memeriksa perkara hadhanah tidak cukup berpedoman pada hubungan biologis antara anak dan orang tua, melainkan harus menilai kemampuan masing-masing pihak dalam menyediakan lingkungan yang aman, pendidikan yang layak, pembinaan agama, serta dukungan emosional bagi anak (Tarmizi et al., 2023).

Hukum Islam menempatkan hadhanah sebagai kewajiban yang bertujuan menjaga kemaslahatan anak sampai ia mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pengasuhan dalam konsep hadhanah mencakup pemeliharaan fisik, pembinaan mental, pendidikan, penanaman nilai-nilai agama, serta perlindungan terhadap seluruh aspek perkembangan anak. Ketentuan tersebut kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian sengketa keluarga di lingkungan Peradilan Agama (Fikri et al., 2024). Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam membedakan hak hadhanah berdasarkan usia anak. Anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang telah mumayyiz diberikan hak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Lestari et al., 2024).

Praktik penyelesaian sengketa hadhanah di lingkungan Peradilan Agama tidak selalu mengikuti ketentuan normatif secara kaku. Hakim dituntut untuk mengintegrasikan ketentuan hukum dengan fakta yang terungkap di persidangan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi

anak. Penilaian tersebut meliputi hubungan emosional antara anak dengan orang tua, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan, pembinaan agama, serta lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Ruang penilaian tersebut menjadikan pertimbangan hakim sebagai aspek yang menentukan dalam penyelesaian sengketa hadhanah, khususnya terhadap anak yang telah mencapai usia mumayyiz (Fanggi & Wahyuliana, 2026).

Persoalan tersebut tergambar dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Bna. Perkara ini berawal dari gugatan hadhanah yang diajukan ayah setelah putusan perceraian sebelumnya tidak menetapkan pihak yang berhak mengasuh anak pertama para pihak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa anak yang telah berusia dua belas tahun sejak perceraian tinggal bersama ayah, sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan ibu. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memeriksa kelayakan pengasuhan sebelum menjatuhkan putusan mengenai hak hadhanah.

Pemeriksaan perkara memperlihatkan bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan usia anak sebagai syarat mumayyiz, melainkan mendengarkan secara langsung keterangan anak di persidangan. Anak menyatakan memilih tetap tinggal bersama ayah karena merasa aman dan nyaman. Keterangan tersebut didukung oleh alat bukti dan kesaksian yang menerangkan bahwa ayah mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, pembinaan agama, kesehatan, serta memberikan lingkungan pengasuhan yang baik. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, majelis hakim menetapkan hak hadhanah berada pada pihak ayah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa pilihan anak tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam penetapan hak hadhanah. Majelis hakim tetap melakukan penilaian terhadap kualitas pengasuhan yang diberikan ayah sebelum mengabulkan gugatan. Konstruksi pertimbangan hukum demikian menimbulkan persoalan akademik mengenai cara hakim memaknai hak memilih yang dimiliki anak mumayyiz serta sejauh mana penerapan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam telah dilaksanakan secara konsisten dalam praktik peradilan.

Ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada anak yang telah mumayyiz untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah (Triyanita & Prananingtyas, 2023). Penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih memunculkan persoalan mengenai kedudukan pilihan anak dalam pertimbangan hakim. Pilihan anak dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, sedangkan putusan pengadilan harus tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dituntut menilai pilihan

tersebut dengan mempertimbangkan fakta persidangan, kemampuan orang tua dalam mengasuh, serta jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan, pembinaan agama, dan perkembangan anak (Maryati, 2021).

Persoalan tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini. Kajian diarahkan untuk menganalisis cara majelis hakim membangun pertimbangan hukum dalam menetapkan hak hadhanah anak yang telah mumayyiz kepada ayah pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Bna. Analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak memilih bagi anak mumayyiz.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hadhanah terhadap anak yang telah mumayyiz dalam praktik peradilan agama melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Bna. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hadhanah. Analisis yang dilakukan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian bagi pengembangan penelitian mengenai hak hadhanah anak mumayyiz serta memberikan perspektif mengenai hubungan antara ketentuan normatif dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadhanah anak yang telah mumayyiz berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Bna. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hak hadhanah anak dalam Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengasuhan anak. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian dengan menelaah fakta-fakta hukum, alat bukti, argumentasi hukum hakim, dan penerapan norma hukum dalam penyelesaian sengketa hadhanah. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan

hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam memperoleh analisis yang sistematis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hasan, 2025).

Pembahasan/hasil

A. Konsep Hadhanah Anak Mumayyiz dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam dan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia berdasarkan prinsip syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak setiap individu. Dalam bidang hukum keluarga, hukum Islam memberikan perhatian terhadap hubungan antara suami, istri, dan anak, termasuk mengenai kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan kepada anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengasuhan anak tidak hanya berkaitan dengan kepentingan orang tua, melainkan menyangkut pemenuhan hak dan kemaslahatan anak sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan hukum (Iryani, 2017).

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu pedoman hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara keluarga Islam di lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan mengenai hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan mengenai pihak yang berhak memelihara anak setelah terjadinya perceraian dengan memperhatikan usia dan kondisi anak. Pengaturan tersebut terdapat antara lain dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang membedakan kedudukan anak yang belum mumayyiz dengan anak yang telah mumayyiz. Kompilasi Hukum Islam memberikan kerangka normatif bagi hakim dalam menentukan hak hadhanah sekaligus memberikan ruang bagi kepentingan dan kehendak anak untuk dipertimbangkan dalam proses peradilan (Munthe & Dasopang, 2026).

Hadhanah berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti lambung atau sisi tubuh, yaitu tempat seorang ibu menggendong dan memelihara anaknya. Makna kebahasaan tersebut menggambarkan kedekatan emosional antara anak dengan orang yang mengasuhnya (Putra et al., 2023). Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan terhadap anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya, melindunginya dari segala sesuatu yang membahayakan, mendidiknya, serta membimbing perkembangan jasmani dan rohaninya hingga anak mampu hidup secara mandiri (Karma et al., 2022).

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa hadhanah merupakan kewajiban memelihara anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk ataupun belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi pemberian makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pembinaan akhlak, perlindungan dari berbagai bentuk bahaya, serta penanaman nilai-nilai keagamaan (Putri, 2024). Dapat dipahami bahwa konsep hadhanah dalam hukum Islam merupakan sistem perlindungan anak yang menempatkan kesejahteraan dan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama.

Hadhanah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hak orang tua untuk menguasai pengasuhan anak, melainkan sebagai tanggung jawab yang melekat pada orang tua untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan anak secara menyeluruh. Pengasuhan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, pembinaan agama, keamanan, kasih sayang, serta lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Dalam sengketa hadhanah setelah perceraian, kepentingan orang tua tidak dapat ditempatkan sebagai ukuran utama karena penetapan pengasuh harus diarahkan kepada pihak yang paling mampu menjamin keberlangsungan kehidupan dan perkembangan anak. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kelayakan ayah maupun ibu berdasarkan keadaan nyata yang terungkap dalam persidangan.

Konsep mumayyiz memiliki kedudukan yang penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan dengan perubahan status kemampuan anak dalam menggunakan akal dan mengambil keputusan terhadap kepentingan pribadinya. Secara etimologis, kata *mumayyiz* berasal dari kata *tamyiz* yang berarti membedakan atau memisahkan. Secara terminologi, *mumayyiz* diartikan sebagai keadaan ketika seorang anak telah mampu membedakan antara sesuatu yang baik dan buruk, memahami manfaat dan mudarat suatu perbuatan, serta dapat mengungkapkan kehendaknya secara sadar meskipun belum mencapai usia baligh. Kemampuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi hukum Islam untuk memberikan konsekuensi hukum tertentu kepada anak sesuai tingkat kematangan berpikirnya (Nurrohman & Syamsuddin, 2025).

Kompilasi Hukum Islam mengadopsi konsep mumayyiz dengan memberikan ukuran yang lebih pasti melalui batas usia dua belas tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 huruf (a) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia dua belas tahun merupakan hak ibunya. Pasal 105 huruf (b) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. Penetapan batas usia dua belas tahun dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan kebijakan

hukum yang bertujuan menyeragamkan penerapan konsep tamyiz dalam praktik peradilan (Munthe & Dasopang, 2026).

Batas usia dua belas tahun dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi pembeda penting dalam penentuan hak hadhanah. Anak yang belum mencapai usia dua belas tahun dikategorikan sebagai anak yang belum mumayyiz sehingga pada prinsipnya hak pemeliharannya berada pada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Setelah mencapai usia dua belas tahun, anak dikategorikan sebagai mumayyiz dan memperoleh hak untuk menyatakan pilihan mengenai pihak yang akan mengasuhnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Batas usia tersebut memberikan kepastian dalam praktik peradilan mengenai kapan pendapat anak memperoleh kedudukan khusus dalam penentuan hak hadhanah.

Ketentuan mengenai hak memilih bagi anak yang telah mumayyiz dipertegas kembali dalam Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang telah mumayyiz berhak menentukan pilihan untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Hak tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap kemampuan anak dalam memahami kondisi dirinya dan lingkungan pengasuhan yang dianggap paling memberikan rasa aman (Jafar, 2024). Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa anak yang telah mumayyiz berada pada fase perkembangan yang memungkinkan pendapatnya didengar dalam perkara hadhanah. Hak memilih yang diberikan kepada anak merupakan bentuk penghormatan terhadap kemampuan berpikirnya sekaligus sarana bagi hakim untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pengasuhan yang paling sesuai dengan kebutuhan anak.

Pengaturan mengenai hadhanah anak mumayyiz dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa pembentuk hukum tidak semata-mata menempatkan usia sebagai dasar penentuan hak asuh, melainkan memberikan pengakuan terhadap kemampuan anak dalam menyampaikan kehendaknya. Hak memilih yang diberikan melalui Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) KHI tidak dapat dimaknai sebagai hak yang bersifat absolut. Kedudukan pilihan anak tetap harus dinilai bersama fakta-fakta persidangan mengenai kemampuan masing-masing orang tua dalam menjamin pemeliharaan, pendidikan, pembinaan agama, dan perkembangan anak. Dengan demikian, konsep hadhanah dalam KHI memperlihatkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap hak anak dan kewenangan hakim untuk memastikan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Laura Lundy, hak anak untuk menyampaikan pandangan dalam perkara yang menyangkut dirinya tidak cukup hanya dengan memberikan kesempatan untuk berbicara, melainkan harus diwujudkan melalui empat unsur

dalam model partisipasi anak, yaitu *space*, *voice*, *audience*, dan *influence*. *Space* menunjukkan adanya ruang yang aman bagi anak untuk menyampaikan pandangannya, *voice* menunjukkan adanya kesempatan bagi anak untuk mengemukakan kehendaknya, *audience* menunjukkan bahwa pandangan tersebut didengar oleh pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, sedangkan *influence* menunjukkan bahwa pandangan anak diberikan pertimbangan yang nyata dalam proses pengambilan keputusan. Teori tersebut relevan dengan hak memilih anak mumayyiz dalam perkara hadhanah karena anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pilihan mengenai pihak yang akan mengasuhnya, sedangkan hakim berkewajiban mendengar dan mempertimbangkan pilihan tersebut dalam menetapkan hak hadhanah. Dengan demikian, hak memilih anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses penentuan pengasuhan, meskipun pilihan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan usia, kematangan anak, kondisi pengasuhan, serta kepentingan terbaik bagi anak (Amalia et al., 2026).

Pemberian hak memilih kepada anak yang telah mumayyiz dalam perkara hadhanah didasarkan pada pertimbangan bahwa anak pada usia tersebut telah memiliki kemampuan untuk membedakan keadaan yang baik dan buruk serta menyampaikan kehendaknya mengenai lingkungan pengasuhan yang dijalaninya. Hak memilih tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kedudukan anak sebagai subjek hukum yang pendapatnya patut didengar dalam perkara yang secara langsung menyangkut kehidupan dan masa depannya. Dalam konteks hadhanah, anak merupakan pihak yang mengalami secara langsung pola pengasuhan dari ayah maupun ibu sehingga pendapatnya dapat memberikan gambaran mengenai hubungan emosional, rasa aman, kenyamanan, dan kondisi kehidupan yang selama ini dijalani.

Hak memilih yang diberikan kepada anak mumayyiz tidak dapat dipahami sebagai kewenangan mutlak untuk menentukan hasil perkara. Pilihan anak tetap harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim perlu memastikan bahwa pilihan tersebut disampaikan secara sadar, bebas dari tekanan, tidak lahir karena bujukan salah satu orang tua, serta memiliki hubungan dengan kondisi pengasuhan yang benar-benar dirasakan oleh anak. Oleh karena itu, pilihan anak merupakan salah satu pertimbangan penting dalam perkara hadhanah, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada kewenangan hakim setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

B. Duduk Perkara dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Bna

Perkara Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Bna merupakan sengketa mengenai hak hadhanah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah para pihak resmi bercerai. Gugatan tersebut diajukan oleh ayah kandung selaku Penggugat terhadap mantan istrinya selaku Tergugat dengan tujuan memperoleh penetapan hak asuh atas anak pertama hasil perkawinan mereka. Sengketa ini tidak muncul bersamaan dengan perkara perceraian, melainkan diajukan melalui gugatan tersendiri karena putusan perceraian sebelumnya belum menetapkan pihak yang berhak mengasuh anak pertama para pihak. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kekosongan pengaturan mengenai hak hadhanah sehingga diperlukan penetapan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum.

Penggugat menerangkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat telah berakhir berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Bna yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dibuktikan dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selama perkawinan, para pihak dikaruniai dua orang anak, yaitu anak pertama yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010 dan anak kedua yang lahir pada tanggal 8 Juli 2016. Dalam putusan perceraian tersebut tidak terdapat amar yang menetapkan pemegang hak hadhanah terhadap anak pertama, sehingga menurut Penggugat diperlukan pemeriksaan tersendiri mengenai pengasuhan anak tersebut.

Keadaan setelah perceraian menunjukkan bahwa kedua anak tidak berada dalam pengasuhan orang tua yang sama. Anak pertama sejak perceraian tinggal bersama Penggugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa selama anak pertama berada dalam pengasuhannya, seluruh kebutuhan hidup, pendidikan, dan nafkah anak dipenuhi olehnya. Penggugat juga mengemukakan bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk bertemu dengan kedua anak, sehingga keadaan tersebut menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan hadhanah kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Melalui surat gugatannya, Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan gugatan secara keseluruhan dan menetapkan dirinya sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak pertama. Dasar permohonan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai hak pemeliharaan anak setelah perceraian. Penggugat berpendapat bahwa penetapan pengadilan diperlukan untuk memberikan kepastian

hukum mengenai status pengasuhan anak yang selama ini secara faktual telah berada dalam pemeliharannya.

Selama proses persidangan, Penggugat hadir secara langsung untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketidakhadiran tersebut menyebabkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar perkara dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki adanya pemeriksaan perkara hingga putusan dijatuhkan. Oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasa yang sah, perkara kemudian diperiksa secara verstek sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Dalam membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi. Bukti surat terdiri atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Cerai, Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 63/Pdt.G./2022/MS.Bna, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama. Seluruh dokumen tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinilai memenuhi syarat sebagai alat bukti karena merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya serta memenuhi ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk membuktikan identitas para pihak, status perceraian, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta keberadaan anak yang menjadi objek sengketa hadhanah.

Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, memiliki dua orang anak, dan sejak perceraian anak pertama tinggal bersama Penggugat. Para saksi menerangkan bahwa Penggugat merupakan pribadi yang bertanggung jawab, jujur, amanah, memiliki akhlak yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun tindak pidana, serta mampu bergaul dengan baik di lingkungan masyarakat. Kesaksian tersebut juga menjelaskan bahwa selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak pertama memperoleh perawatan yang baik, kebutuhan pendidikan dan pengajian terpenuhi, kondisi kesehatannya terjaga, serta tidak pernah mengeluhkan keadaan pengasuhannya. Fakta tersebut menunjukkan adanya kondisi pengasuhan yang stabil sejak perceraian berlangsung.

Salah satu aspek penting dalam pemeriksaan perkara ini adalah tindakan Majelis Hakim yang mendengarkan secara langsung keterangan anak pertama di persidangan. Anak menyatakan bahwa sejak kedua orang tuanya bercerai dirinya tinggal bersama ayah kandungnya. Anak juga secara tegas menyampaikan keinginannya untuk tetap tinggal bersama Penggugat karena merasa aman dan

nyaman dalam pengasuhan ayahnya. Keterangan tersebut memperoleh perhatian khusus dari Majelis Hakim mengingat usia anak telah mencapai dua belas tahun sehingga menurut Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah termasuk kategori mumayyiz yang memiliki hak untuk menyatakan pilihan mengenai pihak yang akan mengasuhnya. Pernyataan anak tersebut kemudian dipertimbangkan bersama alat bukti lainnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara hak hadhanah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama karena para pihak beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menyebabkan perkara diperiksa dan diputus secara verstek, sehingga pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam pembuktian, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Cerai, Salinan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan Akta Kelahiran anak telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis yang sah. Penilaian tersebut diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa anak pertama sejak perceraian tinggal bersama Penggugat, memperoleh pengasuhan yang baik, kebutuhan pendidikan dan pengajiannya terpenuhi, berada dalam kondisi sehat, serta Penggugat dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat telah terbukti secara hukum.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak hadhanah dapat dikelompokkan ke dalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan faktual. Pertimbangan yuridis bersumber dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) yang memberikan hak kepada anak yang telah mumayyiz untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pihak yang mengasuh. Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili perkara hadhanah juga didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pertimbangan faktual diperoleh dari keadaan anak yang telah berusia dua belas tahun, pilihan anak untuk tetap tinggal

bersama ayah, riwayat pengasuhan sejak perceraian, keterangan saksi, serta kemampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pembinaan agama, dan kebutuhan sehari-hari anak.

Konstruksi pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menetapkan ayah sebagai pemegang hak hadhanah hanya karena anak telah memilihnya. Hakim menghubungkan pilihan anak dengan kondisi objektif yang menunjukkan keberlanjutan dan kelayakan pengasuhan ayah. Pertimbangan tersebut menjadi penting karena tujuan penetapan hadhanah bukan sekadar menentukan orang tua yang memperoleh hak mengasuh, melainkan memastikan anak memperoleh lingkungan kehidupan yang mampu mendukung pertumbuhan fisik, mental, pendidikan, agama, dan hubungan emosionalnya. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini memperlihatkan hubungan antara norma KHI, fakta persidangan, pembuktian, dan kepentingan anak sebagai dasar penetapan hak hadhanah.

Majelis Hakim kemudian memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan anak yang menjadi objek sengketa hadhanah. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa anak pertama telah berusia dua belas tahun sehingga termasuk kategori mumayyiz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hakim mendengarkan secara langsung keterangan anak di persidangan dan memperoleh pernyataan bahwa anak memilih tetap tinggal bersama ayahnya karena merasa aman dan nyaman. Pernyataan tersebut tidak dijadikan satu-satunya dasar putusan, melainkan dipadukan dengan hasil pembuktian mengenai kemampuan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, pembinaan agama, kesehatan, serta lingkungan pengasuhan yang layak bagi anak.

Berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak pertama berada di bawah pemeliharaan ayah kandungnya. Meskipun demikian, putusan tersebut tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai ibu kandung untuk tetap mencurahkan kasih sayang kepada anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan perkembangan anak. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa hak hadhanah dapat dicabut apabila di kemudian hari pemegang hak asuh terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa dasar utama putusan hakim bukan hanya karena anak telah mencapai usia mumayyiz dan memilih ayahnya sebagai pengasuh, melainkan karena pilihan tersebut didukung oleh pembuktian bahwa Penggugat merupakan pihak yang mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

C. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Penetapan Hak Hadhanah Anak Mumayyiz

Penetapan hak hadhanah dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 148/Pdt.G./2022/MS.Bna pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan tersebut memberikan hak kepada anak yang telah mumayyiz, yaitu telah berusia dua belas tahun, untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. Berdasarkan fakta persidangan, anak pertama para pihak telah berusia dua belas tahun sehingga secara hukum telah memenuhi syarat sebagai anak mumayyiz. Majelis Hakim kemudian mendengarkan secara langsung keterangan anak di persidangan dan memperoleh pernyataan bahwa anak memilih tetap tinggal bersama ayah kandungnya karena merasa aman dan nyaman. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan syarat normatif yang berlaku (Azizah, 2012).

Penerapan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) dalam perkara ini tidak dilakukan secara tekstual semata. Majelis Hakim tidak langsung menetapkan hak hadhanah kepada ayah hanya berdasarkan pilihan anak, melainkan terlebih dahulu menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Keterangan dua orang saksi menunjukkan bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik, bertanggung jawab, mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembinaan agama anak, serta memberikan lingkungan pengasuhan yang layak. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa pilihan anak dijadikan salah satu pertimbangan hukum yang diperkuat oleh fakta-fakta pembuktian mengenai kelayakan Penggugat sebagai pengasuh. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan hadhanah dalam hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan anak dibandingkan kepentingan orang tua yang bersengketa (Hayatuddin et al., 2025).

Apabila dikaji dari perspektif hukum keluarga Islam, pertimbangan Majelis Hakim telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, meskipun istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Hakim tidak hanya memperhatikan usia anak dan hak memilih sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, melainkan menilai kondisi nyata pengasuhan yang telah berlangsung sejak perceraian (Fikri, 2022). Fakta bahwa anak merasa aman, nyaman, memperoleh pendidikan, pembinaan agama, dan pemeliharaan yang baik selama tinggal bersama ayah menunjukkan bahwa putusan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan tumbuh kembang anak. Pertimbangan tersebut juga diperkuat dengan penegasan bahwa ibu tetap memiliki hak untuk memberikan kasih sayang

kepada anak dan hak hadhanah dapat dicabut apabila pemegang hak asuh terbukti melalaikan kewajibannya (Fathan et al., 2026).

Selain didasarkan pada pernyataan anak yang memilih tinggal bersama ayah karena merasa aman dan nyaman, pilihan tersebut juga dapat dipahami sebagai hasil dari kondisi pengasuhan yang telah berlangsung sejak perceraian. Berdasarkan fakta persidangan, anak pertama telah tinggal bersama ayah dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga terbentuk hubungan emosional yang erat serta lingkungan kehidupan yang stabil. Selama berada dalam pengasuhan ayah, kebutuhan pendidikan, pembinaan agama, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari anak terpenuhi dengan baik sebagaimana diperkuat oleh keterangan para saksi. Keadaan tersebut menunjukkan dipengaruhi oleh pengalaman pengasuhan yang dirasakan secara langsung. Di sisi lain, Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan bantahan maupun menunjukkan bukti mengenai kondisi pengasuhan yang diberikannya. Majelis Hakim memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai bahwa pilihan anak selaras dengan fakta-fakta persidangan dan mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 148/Pdt.G./2022/MS.Bna dapat dinilai selaras dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak hadhanah anak mumayyiz. Keselarasan tersebut terlihat dari terpenuhinya unsur usia anak yang telah mencapai dua belas tahun, adanya kesempatan bagi anak untuk menyatakan pilihan, serta adanya penilaian hakim terhadap kelayakan pihak yang dipilih. Anak memilih untuk tetap tinggal bersama ayah karena merasa aman dan nyaman, sedangkan keadaan tersebut didukung oleh fakta bahwa ayah telah menjalankan pengasuhan sejak perceraian dan mampu memenuhi kebutuhan anak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ruang bagi anak mumayyiz untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah.

Keselaran putusan tersebut dapat dilihat pula dari cara Majelis Hakim menempatkan pilihan anak bukan sebagai dasar tunggal, melainkan sebagai bagian dari rangkaian pertimbangan hukum. Sikap tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan mengenai hak memilih secara mekanis, karena pilihan anak tetap dikaitkan dengan kelayakan pengasuhan dan kondisi nyata yang dialaminya. Pendekatan tersebut memberikan perlindungan terhadap anak dari kemungkinan penggunaan hak memilih secara tidak tepat dan menjaga agar penetapan hadhanah tetap berorientasi pada kemaslahatan anak.

Meskipun putusan tersebut secara normatif telah selaras dengan Kompilasi Hukum Islam, terdapat ruang untuk memperkuat pertimbangannya dari aspek

psikologis anak. Putusan belum menguraikan secara mendalam metode hakim dalam memastikan bahwa pilihan anak benar-benar lahir dari kehendak bebas dan tidak dipengaruhi oleh salah satu orang tua. Aspek tersebut penting karena anak yang telah mencapai usia mumayyiz memang memiliki kemampuan untuk menyatakan kehendak, namun kondisi emosional dan hubungan dengan orang tua tetap dapat memengaruhi pilihan yang disampaikan. Oleh karena itu, keselarasan putusan dengan KHI dapat dinilai telah terpenuhi dari aspek normatif dan pembuktian, sedangkan dari aspek perlindungan anak masih terdapat ruang untuk memperkaya pertimbangan psikologis dan sosial.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena tidak hanya memperhatikan hak anak yang telah mumayyiz untuk menentukan pilihan, namun juga menilai kemampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan, pendidikan, pembinaan agama, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hak memilih yang dimiliki anak bukan merupakan hak yang bersifat mutlak, melainkan harus dipertimbangkan bersama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, putusan ini telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama penyelenggaraan hadhanah.

Meskipun demikian, menurut penulis masih terdapat aspek yang dapat dikembangkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Putusan ini belum menguraikan secara lebih mendalam alasan psikologis yang mendasari pilihan anak maupun metode yang digunakan hakim dalam menilai bahwa pilihan tersebut benar-benar diberikan secara bebas tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak. Uraian yang lebih komprehensif mengenai kondisi psikologis anak akan memperkuat argumentasi hakim, mengingat sengketa hadhanah juga berkaitan dengan aspek emosional dan perkembangan anak yang menjadi objek perlindungan hukum (Aristawidya & Agus, 2025).

Menurut Penulis, penerapan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada perkara hadhanah anak mumayyiz perlu terus diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif melalui penggalian fakta mengenai kondisi psikologis anak, hubungan emosional dengan kedua orang tua, lingkungan pengasuhan, serta kemampuan masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhan anak secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut akan menghasilkan pertimbangan hukum yang lebih lengkap sehingga putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, namun juga mampu menjamin perlindungan hak-

hak anak secara optimal sesuai yang menjadi orientasi utama dalam penyelesaian perkara hadhanah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Bna pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Kesesuaian tersebut tercermin dari pemberian kesempatan kepada anak yang telah berusia dua belas tahun (mumayyiz) untuk menyatakan pilihannya, yang kemudian diperkuat melalui penilaian terhadap kemampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan, pendidikan, pembinaan agama, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Pilihan anak untuk tetap diasuh oleh ayah didasarkan pada rasa aman dan nyaman dari kesinambungan pengasuhan sejak perceraian, kedekatan emosional dengan ayah, serta stabilitas lingkungan pengasuhan yang telah dirasakannya. Pertimbangan hakim tidak berhenti pada pemenuhan syarat usia maupun pilihan anak semata, melainkan didasarkan pada pembuktian mengenai kelayakan pengasuhan sehingga berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat ruang untuk penguatan pertimbangan hukum, khususnya dalam menguraikan aspek psikologis anak serta indikator yang digunakan hakim untuk menilai bahwa pilihan anak benar-benar diberikan secara bebas dan mencerminkan kepentingan terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, penerapan ketentuan hadhanah terhadap anak mumayyiz dalam praktik peradilan perlu terus dikembangkan melalui pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek yuridis, psikologis, dan sosial agar putusan yang dihasilkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak secara optimal.

Daftar Pustaka

- Alauddin, A. (2018). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 1–21. <http://journal.al-ahkam.iaims.ac.id>
- Amalia, M. M. N., Rahman, T., & Sianturi, R. (2026). Mendengarkan Suara Anak (Child's Voice): Partisipasi Anak dalam Pengambilan Keputusan sebagai Bentuk Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ar-Raihanah: Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(1), 743–748. <https://ejournal.stit-alkifayahriau.ac.id/index.php/arraihanah/article/view/1123>
- Aristawidya, A. E., & Santoso Agus, R. (2025). Sengketa Hadhanah (Hak Asuh) Anak Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(3), 823–830. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan>
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*,

- 10(4), 415–422. <https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf>
- Fanggi, L., & Wahyuliana, I. (2026). Implementasi Pasal 156 Huruf (C) Kompilasi Hukum Islam dalam Pengalihan Hak Asuh Anak: Studi Praktik Kasus Perceraian di Peradilan Agama Bangkalan. *Jurnal Media Akademik*, 4(1), 1–10. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/4712>
- Fathan, M., Liya, S. L., & Fitriani, H. (2026). Analisis Yuridis Hak Anak Memilih Orang Tua Sebagai Pemegang Hak Asuh Pasca Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 2737–2749. <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/1944>
- Fikri. (2022). *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fikri, I., Kholiq, A., & Samsudin. (2024). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(2), 126–142. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Hasan, H. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Is, M. S. (2025). Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg. *Yudisial*, 17(3), 403–424. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/article/view/687>
- Iqbal Pinayungan Munthe, & Nursania Dasopang. (2026). Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 307–317. <https://doi.org/10.65310/t91a3c45>
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, 17(2), 24–31. <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 28–54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4(1), 1692–1705. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Karma, A., Mahsyar, M., & Misbahuddin, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(1), 47–65. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i1.26>
- Maryati, M. (2021). Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1299–1311. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1740>
- Nurrohman, M. A. H., & Syamsuddin. (2025). Peran Hakim dalam Penetapan Hak

- Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 365-374. <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1357>
- Putra, K. I., Rohmah, S., Fakhrurazi, Usman, Farhan, A., Alfikri, M. A., & Azzami, A. M. (2023). Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kemuhammdiyahan Dan Integrasi Ilmu*, 1(3), 118-124. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKII/article/view/21253>
- Putri, A. (2024). *Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murtad Dalam Kitab Fiqih Sunnah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Tarmizi, Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1), 14-25.
- Tiara Ayu Lestari, Encep Abdul Rojak, & Muhammad Yunus. (2024). Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 207-214. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15483>
- Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2023). Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius*, 16(2), 850-860. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>

